

**PEMAHAMAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono**

Department of Magister Law, Semarang University (USM), Semarang,  
*institut.junaidi@gmail.com, kadi.sukarna@gmail.com, bambangsadono@gmail.com*

**Abstract :** Through the Understanding of the Crime of Electronic Transactions in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, any inappropriate actions in carrying out electronic transaction activities are very important in ensuring legal certainty. Until now, there is no legal uncertainty regarding electronic transaction behavior which is a big problem in the process of national and state activities. Through service activities with dedication techniques providing a thorough understanding and indicators of service results in the form of a questionnaire, it is hoped that the implementation process of the service can provide the best benefits for the implementation of community service activities and the process of higher education tridharma. This can be an indicator of the implementation of service which is not just a formality but also contributes to the enforcement of justice for the community. Based on the results of the service, it was found that the participants' awareness of the situation appeared to be a problem in order to utilize the information technology used appropriately. However, such awareness certainly needs provisioning in the field of appropriate invitation regulations so that the existing understanding will appear comprehensive referring to Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.

**Keywords :** *Understanding, criminal acts, and electronic transactions*

**Abstrak :** Melalui Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adanya tindakan yang tidak tepat dalam menjalankan kegiatan transaksi elektronik menjadi sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum. Sampai saat ini banyaknya ketidakpahaman hukum terhadap perilaku kegiatan transaksi elektronik menjadi masalah besar dalam proses kegiatan berbangsa dan bernegara. Melalui kegiatan pengabdian dengan teknik pengabdian memberikan pemahaman yang menyeluruh dan disertai indikator hasil pengabdian yang berbentuk questioner, diharapkan proses pelaksanaan pengabdian dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian dan proses tridharma perguruan tinggi. Hal ini dapat menjadi indikator terlaksananya pengabdian yang bukan hanya sekedar formalitas akan tetapi memberikan sumbangsih bagi penegakan keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan ditemukan bahwa kesadaran para peserta nampak tingginya terhadap masalah untuk memanfaatkan Teknolog informasi digunakan sebgaaimana mestinya. Namun kesadaran yang demikian tentunya perlu dilakukan pembekalan dalam dalam bidang peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemahaman yang ada akan nampak komperhensif yang mengacu pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Keywords:** *Pemahaman, tindak pidana, dan transaksi elektronik*

## 1. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak yang demikian juga telah dijamin dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penjelasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perlu dipahami sebagaimana uraian di atas, bahwa sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>1</sup> hal ini juga dijamin dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Sebagai sebuah produk hukum, UU ITE memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan transaksi elektronik melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi dalam hal ini internet dan komputer. UU ITE juga merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa social(barkatullah, 2017). Dipihaklain menurut Toni Yuri Rahmanto (2019) UU ITE ini merspon Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan.

Menjadi masalah sebenarnya adalah amanat Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dipahami secara subjektif baik oleh masyarakat maupun penegak hukum sehingga banyak terjadi polemik dalam penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum(Winarno 2011). Disinilah pentingnya kegiatan pengabdian di masyarakat.

Gambaran tersebut sebagaimana sumber data sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi,2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38-40



Kondisi di atas juga terjadi dalam kegiatan pengabdian yang lain yang pernah dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Maria (2019) berdasarkan hasil dialog dan perbincangan sebagian besar kelompok sasaran belum mengetahui undang-undang ite sebagai payung hukum dalam hubungan dunia maya masih banyak dari khalayak sasaran yang belum membaca dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ite. Tidak heran apabila mereka tidak mengetahui tentang tujuan uu ite, perbuatan yang dilarang dalam uu ite dan sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran uu ite dan hal-hal yang berkenaan dengan ite.

Berangkat berdasarkan hal di atas, permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah belum adanya pemahaman dan pengetahuan atas pemahaman tindak pidana transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang demikian dapat menjadi masalah dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan sebagai negara hukum.

## 2. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang dilakukan adalah dengan cara sebagaimana berikut :

- 1) Menghubungi, mengkonfirmasi dan menjelaskan dengan adanya kegiatan pengabdian yang akan dilakukan
- 2) Melakukan kegiatan pengabdian yang meliputi :
  - a. Penyebaran Questioner Pra pengabdian
  - b. Melakukan ceramah
  - c. Melakukan sesi Tanya jawab
  - d. Penyebaran questioner pasca pengabdian
  - e. Memberikan evaluasi materi

Dalam kegiatan yang dilakukan sasaran yang menjadi objek pengabdian adalah masyarakat yang memiliki semua level pendidikan. Sasaran ini tentunya sangatlah memiliki potensi besar dalam mendukung hasil pelaksanaan pengabdian yang dilakukan ke masyarakat nantinya. Target dari pengabdian yang akan dilakukan adalah tersosialisasikannya Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada sisi lain luaran yang ingin dicapai berdasarkan target tersebut adalah publikasi media masa.

Upaya melakukan Pemecahan masalah dalam pengabdian dilakukan dengan jalan menyebarkan questioner yang berkaitan dengan Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Questioner yang disebarkan berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mampu mengukur sejauh mana jawaban-jawaban atas kemampuan objek pengabdian terkait permasalahan yang dihadapi untuk diselesaikan dan temukan jalan solusi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1) Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Gagasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya menjadi salah satu opsi dalam mewujudkan system hukum yang tepat dalam prinsip Negara hukum. Hal inilah yang seyogyanya diciptakan dalam prinsip setiap peraturan perundang-undangan. Namun yang harus dipedomani jika peraturan perundang-undangan sudah sah, maka penolakan masyarakat tentunya tidak perlu ada.

Peraturan perundang-undangan harus dipatuhi setiap lapisan masyarakat dalam upayanya menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Opsi jika tidak ada kesepakatan adalah melalui jalur konstitusional. Berangkat dari sinilah maka team penelitian perlu membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat atas.

Adanya pemahaman yang menyeluruh akan menjadikan adanya terima setiap produk peraturan perundang-undangan menjadi baik terlepas dari masalah dalam proses penegakan hukum atau law enforcement. Masalah penegakan hukum tentunya menjadi masalah yang berbeda dari sisi penerapan hukum yang diterapkan.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di institute penegak konstitusi menjadi salah satu upaya dalam memaksimalkan peran penting keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam penerapan hukum yang ada selama ini. Salah satu yang diperhatikan adalah pengabdian pada generasi muda akan memutus mata rantai ketidakpahaman suatu generasi ke generasi selanjutnya terkait suatu norma dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil pengabdian yang dilakukan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta kegiatan pengabdian terkait pelaksanaan undang-undang selama ini. Bagi mereka kebanyakan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih banyak menekankan adanya pemahaman yang selama ini terjadi bahwa peraturan tersebut sebagai pasal karet yang berpotensi menjebak siapapun juga. Padahal tentunya tidak demikian yang ada dalam subnansi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrument perlu dibedakan antara *rule of law dan law enforcement* atau dengan kata lain dari sisi peraturan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan tentunya membutuhkan pemahaman dari sisi peraturan yang acapkali berbeda dengan sisi penegakan. Oleh karena itu memang yang menjadi evaluasi ketika suatu

peraturan dibentuk norma yang ada harus menghindari delapan praktik yang salah dalam pembuatan peraturan yang menurut Lon F. Fuller (2018) terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan. Delapan kegagalan hukum tersebut dapat dihindari bila terjadi penekanan pada isi peraturan perundang-undangan dengan 8 (delapan) persyaratan moral tertentu yang meliputi:

- a. *Laws should be general.* Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman. Aturan- aturan ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.
- b. *They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held.* Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi). Persyaratan bahwa hukum harus dipromulgasi (dipublikasikan) karena orang tidak akan mematuhi hukum yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum (*norm adressaat*).
- c. *Retroactive rule-making and application should be minimized.* Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa mendatang sehingga hukum diminimalisasi berlaku surut.
- d. *Laws should be understandable.* Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat.
- e. *Free of contradiction.* Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal.
- f. *Laws should not require conduct beyond the abilities of those effected.* Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
- g. *They should remain relatively constant through time.* Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas.
- h. *They should be a congruence between the laws as announced and their actual administration.* Hukum harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang di-umumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.

Pemahaman mahasiswa Institut Penegak Konstitusi (IPK) dalam mempertimbangkan sebuah dialektika peraturan seyogyanya menjadi salah satu materi yang perlu pada masa yang akan datang dilakukan perubahan yang mendasar dalam peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini menjadi penting dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana jawaban questioner sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Hasil Jawaban Quesioner**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak tahu
1	Apakah anda paham tindak pidana UU ITE	4	3	2
2	Apakah anda pernah mendengarkan istilah tindak pidana UU ITE	6	1	2
3	Apakah anda pernah melihat tindak pidana UU ITE yang dilakukan oleh seorang penegak hukum	5	3	1
4	Apakah anda tahu bagaimana tindak pidana UU ITE dalam pelaksanaannya	5	3	1
5	Sudah relevankah penerapan tindak pidana UU ITE selama ini	3	4	2

Dengan mempertimbangkan hasil questioner di atas nampak terlihat bahwa pemahaman yang baik pada mahasiswa Institut Penegak Konstitusi (IPK) dengan dominant menjawab tahu atas masalah UU ITE. Pemahaman yang utuh menjadikan para mahasiswa mampu menterjemahkan pemahaman tersebut untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

Idealnya memang wawasan pasal karet dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tereduksi dengan adanya pemahaman yang menyeluruh terkait isi dan substansi yang ada dalam undang-undang ITE tersebut. Akan tetapi pengabdian terkait Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dilakukan secara terus menerus.

Hal ini sejalan yang disampaikan dalam pengabdian yang dilakukan oleh Faulinda Ely Nastiti, (2019) Pencegahan tindakan cyberbullying dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi tentang penyuluhan bahaya dampak Bullying dan bagaimana pencegahannya. Terlebih lagi peran orang tua yang sangat membantu pencegahan perilaku *bullying* sejak usia dini. Termasuk dalam hal ini yang masuk dalam kategori tindak pidana UU ITE.

## 2) Penguatan Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adanya pihak yang terjerat Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangatlah mendi indicator bahwa telah terjadi pemahaman yang berbeda terkait apa yang tertulis dalam UU ITE. Hal inilah yang selama ini menjadi pengaruh doktrin ke kalangan mahasiswa terkait UU ITE tersebut. Namun secara praktis atau pada sisi lain pemahaman demikian menjadi kewaspadaan dari kalangan mahasiswa dalam hal melakukan kegiatan atau bertransaksi secara elektronik.

Adanya opsi yang terdapat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk diterapkan asas fiksi hukum atau setiap orang dianggap tahu dan paham terhadap norma dalam undang-undang menjadi setiap orang harus taat. Namun melihat dari berbagai pertanyaan yang muncul, maka terkait Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kajian lebih mendalam pada masa yang akan datang dibutuhkan terkait isi dan substansi yang terdapat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengabdian yang dilakukan pada masa yang akan datang ditekankan pada aparat penegak hukum yang menerapkan isi dan substansi dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga jangan sampai menimbulkan

masalah dalam penafsiran untuk kemudian diterapkan apa yang ada dalam pengaturan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini berdasarkan hasil deskripsi analisa tabel yang dibawah ini yang merupakan hasil analisa questioner sebagai berikut :

Tabel 5.2  
Hasil Questioner Pasca Pengabdian

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak tahu
1	Apakah anda paham tindak pidana UU ITE	6	2	1
2	Apakah anda pernah mendengarkan istilah tindak pidana UU ITE	7	1	1
3	Apakah anda pernah melihat tindak pidana UU ITE yang dilakukan oleh seorang penegak hukum	4	4	1
4	Apakah anda tahu bagaimana tindak pidana UU ITE dalam pelaksanaannya	5	3	1
5	Sudah relevankah penerapan tindak pidana UU ITE selama ini	4	3	2

Berdasarkan data diatas, maka terlihat makin dominant pemahaman atas masalah pokok yang terdapat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh peserta sehingga kegiatan pengabdian yang demikian tentunya perlu dimaksimalkan pada masa yang akan datang.

Pada sisi lain, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus mampu memperkuat nilai-nilai keadilan social dimana wujud dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan sebagai bentuk identitas doktrin nilai dalam peraturan yang hanya menekankan spek formalitas akan tetapi aspek substansi. Hal ini yang tergambar oleh S. Putra (2014) dimana Pengaturan e-Commerce dalam UU ITE telah memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik

UU ITE haruslah mampu diterjemahkan sebagaimana prinsip informasi dan transaksi elektronik di mana suatu aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia.(Harahap, 2020). Hal ini akan nempak berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan.

Beberapa jawaban questioner peserta lebih melihat bahwa peraturan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih menekankan pada aspek substansi yang pada gilirannya menjadikan penerapan norma dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kabur atau tidak jelas. Disinilah memang kegiatan pengabdian seyogyanya perlu dilakukan secara terus menerus terkait implementasi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disinilah meskipun terdapat dampak negatif, akan tetapi proses keabsahan yuridis dari UU ITE harus dijalankan dengan melihat prospek positifnya. Dampak negatif

sebagaimana disebutkan Teknologi informasi ini mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak dikarenakan belum jelasnya hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, seperti kejahatan dalam dunia telematika (*cybercrime*), pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual di *cyberspace* dan lain-lain serta lemahnya aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi (S. Sidiq, 2013). Nmauan tentunya terlepas dari sisi negatift tersebut dalam UU ITE, UU ITE diharapkan mampu menjadi instrument dalam hal menghilangkan ujaran kebencian merupakan salah satu faktor penentu segala macam tindak pidana kebencian yang terjadi di Indonesia, tindak pidana kebencian yang dilatar belakangi oleh isu suku, agama, ras dan antargolongan tidak terlepas dari peran ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan kepada pribadi atau kelompok masyarakat tertentu (Nugroho, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, maka implikasi hasil pengabdian ini sangatlah menarik, mengingat mengembangkan aspek pemahaman kepada peserta pengabdian yang bukan hanya melihat dari sisi negatif dari UU ITE sebagai Produk hukum, akan tetapi sisi positifnya dengan mempertimbangkan kondisi dimana pemanfaatan digital menjadi salah stau intrument kemajuan namun juga berpotensi menjadi masalah jika digunakan secara tidak tepat. Disinilah peran penting negara, dalam memanfaatkan UU ITE sebagai pengendali, mengingat menurut AP Edi Atmaja(2014) keberadaan UU ITE dianggap sebagai bentuk lain dari kedaulatan negara.



Gambar 1.  
Tim Pelaksana Bersama Peserta Pengabdian kepada Masyarakat

#### 4. KESIMPULAN

- 1) Hasil kegiatan pengabdian dan menyajikan questioner yang kemudian telah di tulis oleh peserta pengabdian ditemukan pandangan bahwa Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrument perlu dibedakan antara *rule of law dan law enforcement* atau dengan kata lain dari sisi peraturan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan tentunya membutuhkan pemahaman dari sisi peraturan yang acapkali berbeda dengan sisi penegakan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa hasil pengabdian yang dilakukan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta kegiatan pengabdian terkait pelaksanaan undang-undang selama ini. Bagi mereka kebanyakan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih banyak menekankan adanya pemahaman yang selama ini terjadi bahwa peraturan tersebut sebagai pasal karet yang berpotensi menjebak siapapun juga. Padahal tentunya tidak demikian yang ada dalam substansi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Beberapa jawaban questioner peserta lebih melihat bahwa peraturan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih menekankan pada aspek substansi yang pada gilirannya menjadikan penerapan norma dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kabur atau tidak jelas. Disinilah memang kegiatan pengabdian seyogyanya perlu dilakukan secara terus menerus terkait implementasi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal yang paling utama kegiatan pengabdian adalah melalui aparat penegak hukum yang nantinya diharapkan mampu menekankan bukan hanya legal aspek, akan tetapi substansi aspek yang terdapat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### Saran

- 1) Diharapkan pengabdian pada masa yang akan datang dapat dilakukan pengabdian yang serupa pada penegak hukum, melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Diharapkan pemerintah melakukan perubahan terkait Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Diharapkan masyarakat mentaati substansi yang terdapat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### REFERENSI

- Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmaja105, A. E. (2014). Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo.
- Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia.

- Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020, July). Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia. In *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum* (Vol. 1, No. 1, pp. 28-31).
- Marlia, E. P. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang ITE sebagai Payung Hukum Di SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan. In *Seminar Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung di Emersia Hotel and Resort 2019*.
- Nastiti, F. E., Prastyanti, R. A., & Srirahayu, A. (2019). ADVOKASI UU ITE: PENINGKATAN KEWASPADAAN GURU TERHADAP SERANGAN CYBERBULLYING ANTAR PESERTA DIDIK DI GUGUS II HARJUNO (Pengabdian Masyarakat pada Gugus II Harjuno Surakarta). *Jurnal Informa*, 5(3), 6-10.
- Nugroho, A. A., Suyanto, H., & Mulyadi, M. (2018). SOSIALISASI UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KELURAHAN DUREN TIGA. In *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1).
- Putra, S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 197-208.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19, 31-52.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 4(2).
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1).